



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sugeng Bin Slamet**
Tempat lahir : Curup Patah
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/7 November 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Simpang Mangga Desa Curup Patah
Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way
Kanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sugeng Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sugeng Bin Slamet bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugeng Bin Slamet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol B 9395 NDB.
- 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Warna Orange Nopol BE 6644 WJ.
- 1 (satu) lembar STNK Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol B 9395 NDB an Abdul Malik.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Sugeng Bin Slamet pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Kampung Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi B 9395 NDB berangkat dari rumahnya di Curup Patah menuju Talang Baru Ulu untuk mengambil kayu sebagai bahan rumah kemudian sesampainya di tikungan jalan umum Kampung Kayu Batu tiba-tiba ada sepeda motor beat warna hijau putih yang melaju kencang sehingga terdakwa kaget lalu menghindarinya dengan membanting stir ke kiri namun ban belakang sebelah kiri kendaraan Truck Colt Diesel Mitsubishi tersebut menabrak dudukan gorong-gorong sehingga bak belakang sebelah kanan berpindah ke jalur kanan dan pada saat bersamaan dari arah kayu batu menuju Curup Patah datang sepeda motor warna Honda beat warna orange Nomor Polisi BE 6644 WJ yang dikendarai oleh korban Muhammad Nawari dan Heriyanto lalu menabrak truk belakang pojok sebelah kanan;

Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari mobil melihat korban korban Muhammad Nawari dan Heriyanto yang mengendarai sepeda motor tersebut tergeletak di jalan sehingga terdakwa langsung melarikan diri ke pabrik beras untuk sembunyi dan menghubungi saksi Zahril untuk membantunya menyerahkan diri karena takut diamuk massa lalu sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa diantar saksi Zahril ke Polsek Gunung Labuhan untuk menyerahkan diri;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi B 9395 NDB milik saksi Rizal mengalami kerusakan yaitu pada bagian roda tepatnya pada bagian selumbung roda pada garden bergeser karena benturan yang mengakibatkan begol patah, sock belakang sebelah kiri patah, kopel bak perseneleng lepas, roda posisi bergeser ke belakang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Bahwa terdakwa Sugeng Bin Slamet pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 13.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Kampung Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi B 9395 NDB berangkat dari rumahnya di Curup Patah menuju Talang Baru Ulu untuk mengambil kayu sebagai bahan rumah kemudian sesampainya di tikungan jalan umum Kampung Kayu Batu tiba-tiba ada sepeda motor beat warna hijau putih yang melaju kencang sehingga terdakwa kaget lalu menghindarinya dengan membanting stir ke kiri namun ban belakang sebelah kiri kendaraan Truck Colt Diesel Mitsubishi tersebut menabrak dudukan gorong-gorong sehingga bak belakang sebelah kanan berpindah ke jalur kanan dan pada saat bersamaan dari arah kayu batu menuju Curup Patah datang sepeda motor warna Honda beat warna orange Nomor Polisi BE 6644 WJ yang dikendarai oleh korban Muhammad Nawari dan Heriyanto lalu menabrak truk belakang pojok sebelah kanan;

Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari mobil melihat korban korban Muhammad Nawari dan Heriyanto yang mengendarai sepeda motor tersebut tergeletak di jalan sehingga terdakwa langsung melarikan diri ke pabrik beras untuk sembunyi dan menghubungi saksi Zahril untuk membantunya menyerahkan diri karena takut diamuk massa lalu sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa diantar saksi Zahril ke Polsek Gunung Labuhan untuk menyerahkan diri;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut ada 2 (dua) orang meninggal dunia yang berdasarkan surat Visum Et Repertum yaitu:

1. Muhammad Nawari (UPT Puskesmas Gunung Labuhan), Visum Et Repertum No: 441/1444/VER/XI/2020, tanggal 2 November 2020, dengan kesimpulan: dalam kondisi meninggal dunia, terdapat luka robek dibagian kepala hingga bibir sebelah kiri panjang lebih kurang 20 cm, kedalaman luka robek bagian kepala lebih kurang 5 cm,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu



kedalaman luka robek dari dahi ke bibir lebih kurang 2 cm. Terdapat bengkok dan penonjolan tulang di lengan bawah sebelah kanan;

2. Heriyanto (UPT Puskesmas Gunung Labuhan), Visum Et Repertum No : 441/1443/VER/XI/2020 dengan kesimpulan: dalam kondisi meninggal dunia, terdapat luka robek di pipi sebelah kanan panjang kurang lebih 4 cm kedalaman 1 cm, luka robek di dada sebelah kiri panjang lebih kurang 8 cm kedalaman luka 1 cm, terdapat luka robek dibagian bahu dan dada sebelah kanan atas, bentuk luka tidak beraturan, panjang lebih kurang 18 cm kedalaman luka lebih kurang 6 cm dan terdapat ada tulang yang patah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Gandi Bin Ridwan (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.25 Wib di kampung Kayu batu Kecamatan Gunung labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut adalah ran Truck merk warna dan nopol tidak tahu yang berjalan dari arah Kampung Curup Patah menuju kampung kayu batu dengan ran Sepeda motor Honda Beat warna Orange No.Pol tidak tahu yang berjalan dari arah kampung Kayu batu menuju Curup patah;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian saksi dengan Alm. Heriyanto dan Alm. Muhammad Nawari pulang dari simpang setia habis mengambil kelapa, saksi membawa kelapa 3 (Tiga) karung sedang Alm. Heriyanto dan Alm. Muhammad Nawari membawa 1 (Satu) Karung, Alm. Heriyanto dan Alm. Muhammad Nawari jalan terlebih dahulu dan sesampai di kampung kayu batu jalan menikung dan sempit saksi



melihat Alm. Heriyanto dan Alm. Muhammad Nawari sudah tergeletak di jalan, saksi duduk di samping kakak ipar saksi Alm. Heriyanto dan Alm. Muhammad Nawari tiba-tiba saya pusing penglihatan kabur karna tidak sanggup melihat darah, saksi sadar sudah berada di rumah, saksi tidak tahu siapa yang bawa saksi kerumah;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar adanya bunyi suara klakson melainkan yang saksi dengar adalah suara benturan;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain di tempat kejadian dan saat itu saksi tidak menolong korban karena saksi tidak sadar lagi, saksi sadar sudah berada di rumah;
- Bahwa saksi mengenali pengemudi Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol.B 9395 NDB, an. Sugeng adalah tetangga dusun sedang Pengemudi dan Penumpang Ran Sepeda Motor Honda Beat warna orange No.Pol BE 6644 WJ a.n Muhammad Nawari adalah keluarga sedangkan Heriyanto kakak ipar saksi;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saudara Muhammad Nawari dari hasil UPT Puskesmas Gunung Labuhan telah dalam kondisi meninggal dunia dan terdapat luka robek dibagian kepala hingga bibir sebelah kiri dan Terdapat bengkok dan penonjolan tulang di lengan bawah sebelah kanan, dan Saudara Heriyanto dari hasil UPT Puskesmas Gunung Labuhan juga dinyatakan dalam kondisi meninggal dunia, terdapat luka robek di pipi sebelah kanan, luka robek di dada sebelah kiri, luka robek dibagian bahu dan dada sebelah kanan atas, bentuk luka tidak beraturan dan tampak ada tulang yang patah;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa telah memberikan beberapa bantuan kepada keluarga korban untuk mengadakan yasinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Zahirul Bin Ahmar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi Pada Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.23 Wib, di kampung Kayu Batu Kecamatan gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sewaktu kejadian saksi



sedang mengemudikan sepeda motor Honda Beat Warna biru No.Pol tidak ada dan saat itu saksi sendiri;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang melintas, kemudian pada saat saksi sampai di tempat kejadian, sudah banyak orang berkerumun, saksi berhenti melihat apa yang terjadi, dan setelah itu polisi datang, dan meminta bantuan saksi untuk mengangkat kedua korban yang tergeletak di jalan, untuk di angkat ke mobil polisi untuk di bawa ke rumah sakit, pada saat itu sudah banyak orang namun tidak ada yang berani mengangkat mayat tersebut. Saksi memberanikan diri mengangkat korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas luka-lukanya dimana, karena korban kedua duanya di tutup daun pisang, yang saksi lihat di jalan banyak darah mengalir;

- Bahwa kondisi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalur jalan Tikungan, Menanjak sedikit, Jalan sempit, Aspal Baik, Cuaca pada saat itu sebelum kecelakaan cerah, setelah kecelakaan Hujan Deras;

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban 2 (Dua) orang korban yang meninggal Dunia yaitu Pengemudi Sepedamotor dan penumpangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Zahri Bin Hj.Pakarudin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa tindak pidana kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 Sekira pukul 13.25 Wib di Kampung Kayu Batu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kebun milik saksi sendiri, saksi sedang merantingin pohon lada sekira jam 13.15 Wib;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa karena saksi diberitahu dan dihubungi oleh istri saksi a.n. Nurhayati mengatakan bahwa saudara Sugeng kecelakaan di tugu Kayu Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi di hubungi istri saksi a.n. Nurhayati yang mengatakan bahwa saudara Sugeng mengalami kecelakaan di tugu Kayu Batu, saksi langsung ke lokasi kejadian, sampai di lokasi saksi melihat ada 2 (Dua) orang tergeletak di jalan berikut kedua kendaraan, saksi langsung menghubungi Kapolsek Gunung Labuhan mengatakan bahwa ada kecelakaan tabrakan motor dengan mobil, lalu di jawab “Tunggu Sebentar” kurang lebih 45 Menit datang anggota Lantas 2 (Dua) orang menggunakan kendaraan dinas, langsung kedua korban di naikan ke dalam mobil dibawa ke Puskesmas Gunung Labuhan karena sudah meninggal dunia, sesudah kedua korban berangkat ke puskesmas saksi pulang kerumah, sampai di rumah saksi dapat telpon dari saudara Sugeng yang mengatakan “ saya Tabrakkan Tolong Antar Saya K Polsek untuk Menyerahkan” saksi menanyakan sekarang dimana lalu di jawab “ saya dikebun kopi tidak jauh dari tempat kejadian”, saksi langsung mengeluarkan mobil dan segera menemui saudara Sugeng sampai di lokasi keberadaan saudara Sugeng, saksi langsung mengantar ke Polsek Gunung Labuhan, sampai di Polsek saksi dan terdakwa menunggu anggota yang sedang berada di Puskesmas dan di lokasi kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban 2 (Dua) orang korban yang meninggal Dunia yang saksi tahu saudara Heriyanto mengalami luka robek di dada kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi Rizal Efendi Bin Hj.Pakarudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 Sekira pukul 13.25 Wib di Kampung Kayu Batu Kec. Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, sewaktu kejadian saksi di jalan sedang mengemudikan Sepeda motor Honda Beat Warna biru, saat itu saksi sendiri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Saudara Sugeng tersebut kendaraan jenis Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No Pol.B9395 NDB untuk dioperasikan sejak tahun 2015;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan milik saksi, Saksi membeli kendaraan tersebut di Tangerang dengan kondisi Baru pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kecelakaan pada saat itu, Hanya saja pada saat setelah kecelakaan ada yang menelpon saksi dan menginfokan bahwa kendaraan milik saksi mengalami kecelakaan, menabrak Kendaraan sepeda motor, dan Saudara Sugeng pun selaku pengemudi Ran Truck Tersebut juga menelpon saksi, mengatakan bahwa dia menabrak Orang, dan Mungkin Korbannya mati. selanjutnya saksi menyuruh Sugeng untuk menepi dari tempat kejadian, karena ditakutkan ada orang dari pihak keluarga korban mengamuk kepada Sugeng, dan Sugeng Pun bersembunyi di belakang pabrik Kayu Batu, selanjutnya tempat kejadian kecelakaan sudah di kerumuni Banyak orang, dan saksi menelpon Pak Kapolsek Gunung labuhan a.n. Pak Jauhari, meminta petunjuk dan arahan tentang upaya terdakwa selaku pengemudi Ran Truck yang terlibat kecelakaan, apakah dibawa ke polsek untuk menyerahkan diri, atau ada arahan lainnya. pak kapolsek menyarankan untuk sopir a.n Sugeng (terdakwa) untuk menyerahkan diri ke Polsek Ataupun ke Polres, dan adik saksi a.n Zahril dan adik kandung Sugeng menghantarkan Sugeng ke Kantor Polisi;
- Bahwa sebelum menyerahkan kendaraan tersebut Saksi mengetahui keadaan Kendaraan Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol.B 9395 NDB sebelum saksi serahkan dengan Sugeng, ban dalam kondisi Bagus, rem berfungsi, kaca sepi, lampu seri, klakson berikut speedo meter dalam keadaan bagus,dan masih layak melakukan perjalanan;
- Bahwa biaya perawatan kendaraan Truck Colt Diesel Mitsubishi diserahkan saksi kepada terdakwa untuk dipakai serta biaya perawatan dan lainnya juga diserahkan uangnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli Rasno Haryanto Bin Sunari (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangansehubungan dengan peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas pada Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 Sekira pukul 13.25 Wib di Kampung Kayu Batu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa ahli adalah sebagai tenaga ahli service dan ahli bekerja di bagian Mekanik service di Lautan Berlian Motor, Deller Mitsubishi, Baradatu dan ahli mempunyai sertifikat ahli dalam bidang tenaga ahli service Deler MITSUBISHI MSTEP1-BASIC TECHNICIAN & AUTOMOBILE sejak Di Training Canter Palembang Bulan November tahun 2011, dan ahli memiliki sertifikat spesifikasi lainnya pendalaman dari Pelatihan yang sebelumnya;
- Bahwa Tugas ahli adalah sebagai Tenaga Ahli dalam Perbaikan Kendaraan, ahli mempunyai Spesifikasi khusus Untuk kendaraan Truck dan Bus dan ahli sendiri telah mengecek langsung dan bahwa benar Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol.B 9395 NDB adalah ran mobil yang di keluarkan oleh Deler MITSUBISHI;
- Bahwa benar kerusakan yang ahli liat pada bagian roda, tepatnya pada bagian selumbung roda Pada Gardan Bergeser karena benturan yang mengakibatkan Begol Patah, sock belakang sebelah kiri Patah, Kopel Bak Perseneleng Lepas, roda posisi bergeser ke belakang, Ban depan kanan dan kiri sudah Gundul, sudah tidak layak untun kendaraan jenis muatan, Ban Belakang kanan dan kiri bagian dalam sudah di Vulkanisir,ban bagian luar Masih agak bagus ,untuk speedometer tidak bisa saksi cek karena kendaraan tidak bisa berjalan sehingga ahli tidak bisa memastikan berfungsi atau tidaknya, Klakson Hidup, lampu depan semuanya hidup, tetapi lampu bagian belakang setelah ahli cek dalam keadaan mati;
- Bahwa kendaraan pada bagian mesin tidak ada masalah, dapat di oprasionalkan akan tetapi tidak bisa di jalankan karena bagian per belakang rusak berat,pada bagian stir kemudi sedikit ada celah atau Play dimana menyebabkan putaran pada saat berbelok ada sedikit kekosongan,sehingga saat mengemudi akurasi nya berkurang;
- Bahwa menurut ahli kendaraan tersebut tidak memenuhi standard kelayakan jalan untuk di oprasionalkan, apalagi kondisi ban

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gundul, dan bagian belakang di Vulkanisir, dan putaran kemudi ditemukan ada celah atau Play yang tidak standar;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang ahli lakukan adalah kondisi ban keadaan kurang baik, setir kemudi ada sedikit kekosongan putaran, kaki kaki bagian belakang dalam keadaan rusak berat. Selang rem Patah, sehingga pengereman tidak berfungsi;
- Bahwa dengan terjadinya kecelakaan tersebut Kerusakan Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol.B 9395 NDB setelah ahli lihat dan periksa mengalami kerusakan sebanyak kurang lebih 30 persen yang mana menurut ahli penyebab kerusakan ran truck tersebut di karenakan benturan keras pada dudukan Gorong gorong;
- Bahwa menurut ahli kecepatan dari Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol.B 9395 NDB sekitar 80 KM/Jam, karena keadaan rusak parah pada kaki kaki belakang, karena menurut saya jika kecepatan Truck tersebut sekitar 50 Km/Jam maka Truck tersebut akan berhenti di tempat ketika ban belakang menabrak gorong gorong;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan karena tindak pidana yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 14 Oktober 2020 Sekira pukul 13.25 Wib di Jalan Umum Kampung Kayu Batu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa jenis kendaraan yang terdakwa gunakan adalah Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB berjalan dari Curup Patah menuju Talang Baru Ulu dengan sepeda motor merk warna dan no.pol terdakwa tidak tahu dari arah Kayu Batu menuju Curup Patah;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah sebelum kejadian terdakwa mengemudikan Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB berangkat dari rumah di Curup Patah menuju Talang Baru Ulu ingin mengambil kayu untuk bahan rumah, sesampainya di tempat kejadian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu



jalan menikung terdakwa terperngok atau kanget melihat ada sepeda motor beat warna hijau putih no.pol tidak tahu yang melaju dengan kencang lalu terdakwa menghindari dengan banting stir kekiri namun ban belakang sebelah kiri menabrak dudukan gorong-gorong sehingga bak belakang terpental kekanan jalan, lalu pada saat itu dari arah kayu batu datang sepeda motor merk warna dan no.pol tidak tahu berboncengan menabrak belakang pojok sebelah kanan, terdakwa turun dari mobil melihat pengemudi dan penumpang motor tergeletak di jalan, terdakwa langsung melarikan diri ke pabrik beras untuk sembunyi, terdakwa menghubungi saksi Rizal terdakwa mengatakan mau menyerahkan diri karena takut ada massa karena terdakwa habis tabrakan, sekitar pukul 14.30 Wib adik saksi Rizal datang ke pabrik beras lalu terdakwa diantar ke Polsek Gunung Labuhan;

- Bahwa sebab terjadinya kecelakaan pada saat itu di jalan sempit menikung terdakwa kaget karena dari arah berlawanan melaju dengan kencang tiba-tiba datang sepeda motor honda beat warna hijau putih no.pol tidak tahu sehingga lalu terdakwa menghindari dengan banting stir kekiri namun ban belakang sebelah kiri menabrak dudukan gorong-gorong sehingga bak belakang terpental kekanan jalan lalu berserempetan dengan kedua korban;
- Bahwa kecepatan Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB yaitu Sekitar 40 KM/Jam sedangkan Ran Sepeda Motor Honda Beat warna orange No.Pol BE 6644 WJ Terdakwa tidak tahu berapa kecepatannya;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan kedua korban dan tidak ada hubungan keluarga, saat itu terdakwa tidak menolong korban karena terdakwa takut melihat darah Terdakwa melarikan diri dan menyerahkan diri ke Polsek Gunung Labuhan;
- Bahwa pemilik Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB yaitu milik saksi Rizal sedangkan Ran Sepeda Motor Honda Beat warna orange No.Pol BE 6644 WJ terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa adapun kondisi Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB Ban yang sebelah kiri masih bagus, sebelah kanan sudah gundul sedangkan klakson, rem, lampu, lampu sen dan speedo meter dalam keadaan baik;
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dikarenakan SIM terdakwa telah lama tidak berlaku;



Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol B 9395 NDB;
- 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Warna Orange Nopol BE 6644 WJ;
- 1 (satu) lembar STNK Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol B 9395 NDB an Abdul Malik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. *Visum Et Repertum* Nomor 441/1444/VER/XI/2020 atas nama Saudara Muhammad Nawari yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gunung Labuhan, Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan pada tanggal 02 November 2020 dan ditandatangani oleh dr. Selvy Handayani selaku pemeriksa dengan kesimpulan dalam kondisi meninggal dunia, terdapat luka robek dibagian kepala hingga bibir sebelah kiri panjang lebih kurang 20 cm, kedalaman luka robek bagian kepala lebih kurang 5 cm, kedalaman luka robek dari dahi ke bibir lebih kurang 2 cm. Terdapat bengkak dan penonjolan tulang di lengan bawah sebelah kanan;
2. *Visum Et Repertum* Nomor 441/1443/VER/XI/2020 atas nama Saudara Heriyanto yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gunung Labuhan, Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan pada tanggal 02 November 2020 dan ditandatangani oleh dr. Selvy Handayani selaku pemeriksa dengan kesimpulan dalam kondisi meninggal dunia, terdapat luka robek di pipi sebelah kanan panjang kurang lebih 4 cm kedalaman 1 cm, luka robek di dada sebelah kiri panjang lebih kurang 8 cm kedalaman luka 1 cm, terdapat luka robek dibagian bahu dan dada sebelah kanan atas, bentuk luka tidak beraturan, panjang lebih kurang 18 cm kedalaman luka lebih kurang 6 cm dan tamoak ada tulang yang patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu Tanggal 14 Oktober 2020 Sekira pukul 13.25 Wib di Jalan Umum Kampung Kayu Batu



Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan antara Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB yang berjalan dari Curup Patah menuju Talang Baru Ulu dengan Sepeda motor Honda Beat warna Orange No. pol BE 6644 WJ yang berjalan dari arah kampung Kayu batu menuju Curup patah;

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB yang merupakan milik dari saksi Rizal berangkat dari rumah di Curup Patah menuju Talang Baru Ulu dengan tujuan ingin mengambil kayu untuk bahan rumah, sesampainya di tempat kejadian dengan kondisi jalan yang menikung terdakwa kanget melihat ada sepeda motor beat warna hijau putih no.pol yang tidak diketahui melaju dengan kencang lalu terdakwa menghindari dengan banting stir kekiri namun ban belakang sebelah kiri menabrak dudukan gorong-gorong sehingga bak belakang terpelantai kekanan jalan, lalu pada saat itu dari arah kayu batu datang Sepeda motor Honda Beat warna Orange No. pol BE 6644 WJ berboncengan menabrak belakang pojok sebelah kanan mobil yang terdakwa kendari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa turun dari mobil dan melihat pengemudi dan penumpang motor tergeletak di jalan, sehingga membuat terdakwa langsung melarikan diri ke pabrik beras untuk sembunyi, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rizal dan Saksi Zahri terdakwa mengatakan mau menyerahkan diri karena takut ada massa karena terdakwa habis tabrakan, sekitar pukul 14.30 Wib saksi Zahri datang ke pabrik beras lalu mengantarkan terdakwa ke Polsek Gunung Labuhan untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saudara Muhammad Nawari dalam kondisi meninggal dunia dan terdapat luka robek dibagian kepala hingga bibir sebelah kiri dan Terdapat bengkak dan penonjolan tulang di lengan bawah sebelah kanan, dan Saudara Heriyanto dalam kondisi meninggal dunia, terdapat luka robek di pipi sebelah kanan, luka robek di dada sebelah kiri, luka robek dibagian bahu dan dada sebelah kanan atas, bentuk luka tidak beraturan dan tampak ada tulang yang patah;

- Bahwa kondisi kendaraan Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol.B 9395 NDB yang merupakan milik dari saksi rizal telah mengalami kerusakan yaitu kondisi ban dalam keadaan kurang baik, setir kemudi ada sedikit kekosongan putaran,kaki kaki bagian belakang dalam keadaan rusak berat, selang rem patah, sehingga pengereman tidak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu



berfungsi dan berdasarkan pemeriksaan kerusakan yang terjadi kurang lebih 30 persen dimana penyebab kerusakan ran truck tersebut dikarenakan benturan keras pada dudukan Gorong gorong;

- Bahwa kecepatan Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB yaitu kekisar 40 KM/Jam sampai dengan 80 KM/Jam sedangkan Ran Sepeda Motor Honda Beat warna orange No.Pol BE 6644 WJ tidak diketahui berapa kecepatannya;
- Bahwa kondisi Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB yang dikendarai oleh terdakwa Ban yang sebelah kiri masih bagus, sebelah kanan sudah gundul sedangkan klakson, rem, lampu, lampu sen dan speedo meter dalam keadaan baik;
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dikarenakan SIM terdakwa telah lama tidak berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudi Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan secara tegas yang dimaksud dengan setiap orang namun secara umum yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **Sugeng Bin Slamet** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudi Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kelalaian, yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah adanya kurang hati-hati, lalai, amat kurang perhatian, kurang waspada, khilaf, sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa peristiwa yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu Tanggal 14 Oktober 2020 Sekira pukul 13.25 Wib di Jalan Umum Kampung Kayu Batu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan antara Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB yang berjalan dari Curup Patah menuju Talang Baru Ulu dengan Sepeda motor Honda Beat warna Orange No. pol BE 6644 WJ yang berjalan dari arah kampung Kayu batu menuju Curup patah;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengemudikan Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB yang merupakan milik dari

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizal berangkat dari rumah di Curup Patah menuju Talang Baru Ulu dengan tujuan ingin mengambil kayu untuk bahan rumah, sesampainya di tempat kejadian dengan kondisi jalan yang menikung terdakwa kanget melihat ada sepeda motor beat warna hijau putih no.pol yang tidak diketahui melaju dengan kencang lalu terdakwa menghindari dengan banting stir kekiri namun ban belakang sebelah kiri menabrak dudukan gorong-gorong sehingga bak belakang terpental kekanan jalan, lalu pada saat itu dari arah kayu batu datang Sepeda motor Honda Beat warna Orange No. pol BE 6644 WJ berboncengan menabrak belakang pojok sebelah kanan mobil yang terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa kecepatan Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB yaitu kekitar 40 KM/Jam sampai dengan 80 KM/Jam sedangkan Ran Sepeda Motor Honda Beat warna orange No.Pol BE 6644 WJ tidak diketahui berapa kecepatannya dan kondisi Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB yang dikendarai oleh terdakwa Ban yang sebelah kiri masih bagus, sebelah kanan sudah gundul sedangkan klakson, rem, lampu, lampu sen dan speedo meter dalam keadaan baik selanjutnya terdakwa dalam mengendarai kendaraan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dikarenakan SIM terdakwa telah lama tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat diketahui bahwa pada waktu kejadian terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi di kondisi jalan yang sempit dan berbelok selain itu kondisi kendaraan yang digunakan oleh terdakwa juga dalam kondisi kurang baik dimana ban sebelah kanan dalam keadaan gundul serta terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), keadaan tersebut seharusnya dapat diwaspadai oleh terdakwa sebagai pengguna kendaraan dengan lebih memperhatikan kecepatan kendaraan dan kondisi dari kendaraan sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum yang dapat membahayakan pemakai jalan yang lain atau dapat mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa kondisi terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi di kondisi jalan yang sempit dan berbelok selain itu kondisi kendaraan yang digunakan oleh terdakwa juga dalam kondisi kurang baik dimana ban sebelah kanan dalam keadaan gundul serta terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), merupakan wujud kelalaian Terdakwa dalam berkendara di jalan umum, oleh karena itu perbuatan terdakwa memenuhi unsur **"Mengemudi Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya"**;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Ad.3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang yang merupakan akibat dari kurang hati-hati atau kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta karena kelalaian Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2 tersebut kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas antara Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB yang berjalan dari Curup Patah menuju Talang Baru Ulu dengan Sepeda motor Honda Beat warna Orange No. pol BE 6644 WJ yang berjalan dari arah kampung Kayu batu menuju Curup patah;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengemudikan Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB berangkat dari rumah di Curup Patah menuju Talang Baru Ulu dengan tujuan ingin mengambil kayu untuk bahan rumah, sesampainya di tempat kejadian dengan kondisi jalan yang menikung terdakwa kanget melihat ada sepeda motor beat warna hijau putih no.pol yang tidak diketahui melaju dengan kencang lalu terdakwa menghindari dengan banting stir kekiri namun ban belakang sebelah kiri menabrak dudukan gorong-gorong sehingga bak belakang terpental kekanan jalan, lalu pada saat itu dari arah kayu batu datang Sepeda motor Honda Beat warna Orange No. pol BE 6644 WJ berboncengan menabrak belakang pojok sebelah kanan mobil yang terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi kendaraan Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol.B 9395 NDB yang merupakan milik dari saksi rizal telah mengalami kerusakan yaitu kondisi ban dalam keadaan kurang baik, setir kemudi ada sedikit kekosongan putaran,kaki kaki bagian belakang dalam keadaan rusak berat, selang rem patah, sehingga pengereman tidak berfungsi dan berdasarkan pemeriksaan Ahli kerusakan yang terjadi kurang lebih 30 persen dimana penyebab kerusakan ran truck tersebut dikarenakan benturan keras pada dudukan Gorong gorong;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akibat dari kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor jenis Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol.B 9395 NDB yaitu terdakwa dalam kecepatan tinggi di kondisi jalan yang sempit dan berbelok serta kondisi kendaraan yang buruk dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mengakibatkan kendaraan Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol.B 9395 NDB milik saksi Rizal yang digunakan terdakwa mengalami kerusakan kurang lebih 30% yang disebabkan karena benturan keras padaudukan gorong-gorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudi Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dan unsur Mengemudi Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, maka akan diambil alih oleh majelis hakim dalam mempertimbangan dakwaan kedua, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya hanya akan mempertimbangkan **"Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan



Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa yang mengemudikan Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol. B 9395 NDB yang merupakan milik dari saksi Rizal berangkat dari rumah di Curup Patah menuju Talang Baru Ulu dengan tujuan ingin mengambil kayu untuk bahan rumah, sesampainya di tempat kejadian dengan kondisi jalan yang menikung terdakwa kanget melihat ada sepeda motor beat warna hijau putih no.pol yang tidak diketahui melaju dengan kencang lalu terdakwa menghindari dengan banting stir kekiri namun ban belakang sebelah kiri menabrak dudukan gorong-gorong sehingga bak belakang terpental kekanan jalan, lalu pada saat itu dari arah kayu batu datang Sepeda motor Honda Beat warna Orange No. pol BE 6644 WJ berboncengan menabrak belakang pojok sebelah kanan mobil yang terdakwa kendalai;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa turun dari mobil dan melihat pengemudi dan penumpang motor tergeletak di jalan, sehingga membuat terdakwa langsung melarikan diri ke pabrik beras untuk sembunyi, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rizal dan Saksi Zahri terdakwa mengatakan mau menyerahkan diri karena takut ada massa karena terdakwa habis tabrakan, sekitar pukul 14.30 Wib saksi Zahri datang ke pabrik beras lalu mengantarkan terdakwa ke Polsek Gunung Labuhan untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saudara Muhammad Nawari dalam kondisi meninggal dunia dan terdapat luka robek dibagian kepala hingga bibir sebelah kiri dan Terdapat bengkak dan penonjolan tulang di lengan bawah sebelah kanan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 441/1444/VER/XI/2020, dan Saudara Heriyanto dalam kondisi meninggal dunia, terdapat luka robek di pipi sebelah kanan, luka robek di dada sebelah kiri, luka robek dibagian bahu dan dada sebelah kanan atas, bentuk luka tidak beraturan dan tampak ada tulang yang patah sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 441/1443/VER/XI/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol B 9395 NDB, 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Warna Orange Nopol BE 6644 WJ, dan 1 (satu) lembar STNK Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol B 9395 NDB an Abdul Malik masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sugeng Bin Slamet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan matinya orang lain*" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol B 9395 NDB;
 - 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Warna Orange Nopol BE 6644 WJ;
 - 1 (satu) lembar STNK Ran Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol B 9395 NDB an Abdul Malik;Dikembalikan kepada pemiliknya
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Noor Yustisiananda, S.H , Echo Wardoyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zuftia Restarani Karim., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)